



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 837 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 264 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

MUHAMMAD RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan dan Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR 837 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI**  
**KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN**  
**TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Muara Muntai	13	7.763	7.012	14.775
2	Loa Kulu	15	20.896	19.512	40.408
3	Loa Janan	8	27.365	25.234	52.599
4	Anggana	8	14.280	12.888	27.168
5	Muara Badak	13	18.631	17.241	35.872
6	Tenggarong	14	42.092	40.277	82.369
7	Sebulu	14	16.271	14.568	30.839
8	Kota Bangun	11	8.712	8.204	16.916
9	Kenohan	9	4.875	4.171	9.046
10	Kembang Janggut	11	10.070	8.938	19.008
11	Muara Kaman	20	17.284	14.985	32.269
12	Tabang	19	5.346	4.543	9.889
13	Samboja	13	14.760	13.969	28.729
14	Muara Jawa	8	15.979	14.706	30.685
15	Sanga Sanga	5	7.646	7.315	14.961
16	Tenggarong Seberang	18	26.796	25.032	51.828
17	Marangkayu	11	10.666	9.892	20.558
18	Muara Wis	7	3.806	3.287	7.093

19	Kota Bangun Darat	10	5.370	4.964	10.334
20	Samboja Barat	10	11.381	10.595	21.976
<b>TOTAL</b>		<b>237</b>	<b>289.989</b>	<b>267.333</b>	<b>557.322</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

MUHAMMAD RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

